



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3999 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2281/UN17.6/KP/2021, tanggal 03 Desember 2021 tentang Tim Pewancara Microteaching CPNS Staf Pengajar Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Pewancara Microteaching CPNS Staf Pengajar Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPU Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2021



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3999 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM PEWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2021

-
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP
(Dekan FPIK Universitas Mulawarman)
- Ketua : Dr. Muhammad Syahrir R., S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
- Anggota :
1. Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
 2. Sumoharjo, S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
 3. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si
(Ketua Jurusan Budidaya Perairan)
 4. Dr. Moh. Mustakim, S.Pi, M.Si
(Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan)
 5. Dr. Juliani, S.Pi, M.Si
(Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan)
 6. Dr. Andi Nikhlani, S.Pi, MP
(Koordinator Program Studi Akuakultur)
 7. H. Irman Irawan, S.Pi, M.Sc, Ph.D
(Koordinator Program Studi Teknologi Hasil Perikanan)
 8. Lily Inderia Sari, S.Pi, M.Si
(Koordinator Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan)
 9. Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D
(Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan)
 10. Muhammad Syafril, S.Pi, M.Si
(Koordinator Program Sosial Ekonomi Perikanan)
 11. Hamdhani, SP. M.Sc., Ph.D
(Staf Pengajar FPIK)

Ditetapkan di Samarinda

